

**SERTIFIKASI GURU: SEBAGAI UPAYA PENGUKUHAN
GURU YANG PROFESIONAL?**



Oleh :

PURWANDARI

Universitas Negeri Yogyakarta

**DISAMPAIKAN PADA SEMINAR NASIONAL DENGAN TEMA
"PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU, KEPALA SEKOLAH,
DAN PENGAWAS PADA TANGGAL 9 AGUSTUS 2009 DI UNY
YOGYAKARTA**

SERTIFIKASI GURU: SEBAGAI UPAYA PENGUKUHAN GURU YANG PROFESIONAL?

Oleh:

Purwandari

(Universitas Negeri Yogyakarta)

Pendahuluan

Pendidikan yang bermutu memiliki kaitan ke depan (*forward linkage*) dan kaitan ke belakang (*backward linkage*). *Forward linkage* berupa pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Sejarah perkembangan dan pembangunan bangsa-bangsa mengajarkan pada kita bahwa bangsa yang maju, modern, makmur, dan sejahtera adalah bangsa-bangsa yang memiliki sistem dan praktik pendidikan yang bermutu. *Backward linkage* berupa bahwa pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu, yakni guru yang profesional, sejahtera dan bermartabat (Fasli Jalal, 2009). Karena keberadaan guru yang bermutu merupakan syarat mutlak hadirnya sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas, maka hampir semua bangsa di dunia ini selalu mengembangkan kebijakan yang mendorong keberadaan guru yang berkualitas. Salah satu kebijakan yang dikembangkan oleh pemerintah di banyak negara adalah kebijakan intervensi langsung menuju peningkatan mutu dan memberikan jaminan dan kesejahteraan hidup guru yang

memadai. Persyaratan guru yang professional seperti yang tertuang dalam Undang-undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 (dalam Mulyani A Nurhadi, 2009) adalah:

1. Persyaratan kualifikasi akademik S1, sebagai prasyarat minimal (ps.9).
2. Persyaratan kompetensi pedagogik, kepribadian, kompetensi sosial, dan professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi (ps. 10).
3. Pengembangan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ps.20).

Berdasarkan UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 tersebut guru-guru di Indonesia harus melewati sertifikasi guru. Sampai saat ini sertifikasi guru sudah berjalan tiga tahun, hal ini sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Dengan kata lain kegiatan sertifikasi guru ditujukan untuk meningkatkan kinerja profesionalitas guru. Guru diharapkan menjadi lebih berkualitas dan professional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini menjadi tantangan bagi guru untuk selalu meningkatkan kualifikasinya, sehingga benar-benar menjadi guru yang professional. Pertanyaan yang muncul sehubungan dengan kualifikasi guru yang diukur dengan didapaknya kesejahteraan guru bersertifikasi adalah “Apakah mereka para guru yang sudah bersertifikat mampu menunjukkan profesionalitas

kinerjanya secara nyata, dan benar-benar memiliki empat kompetensi sebagai persyaratan guru yang profesional?

Sebuah Tuntutan Kualifikasi Bagi Pendidik, Mampukah Dipenuhi?

Saat ini tidak mudah menjadi seorang pendidik atau guru, karena tidaklah cukup bermodalkan kualifikasi akademik dan minat yang tinggi terhadap profesi ini. Guru dituntut lebih berkualitas dan memenuhi beberapa kompetensi. Hal tersebut sudah diatur menurut PP 19 Tahun 2005 (dalam Sunardi, 2009). Beberapa kualifikasi selain kualifikasi akademik yang telah jelas sebagai persyaratan utama, maka berikut akan dijabarkan kualifikasi kompetensi.

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik yang seharusnya dikuasai guru agar menjadi guru yang berkualitas antara lain guru memiliki kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian yang harus menjadi ciri seorang guru adalah memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

3. Kompetensi Sosial

Seorang guru yang memiliki kompetensi sosial memiliki mampu menjadi bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional meliputi kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam SNP.

Empat kompetensi yang dipersyaratkan bagi guru yang profesional tersebut mampukah dipenuhi guru? Kompensasi dari seorang guru yang kompeten dengan persyaratan lulus sertifikasi akan mendapatkan imbalan kesejahteraan yang sangat baik, yakni mendapatkan tambahan insentif satu bulan gaji yang akan diterima setiap bulan. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Bentuk peningkatan kesejahteraan guru tersebut berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikasi sebagai pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non PNS. Apakah bertambahnya kesejahteraan guru dapat dibarengi dengan meningkatnya kinerja mereka? Apakah guru yang sudah bersertifikat mendapatkan sebutan guru yang profesional? Dikukuhkan sebagai guru yang memiliki kinerja profesional? Pertanyaan tersebut memerlukan perenungan mendalam.

Menurut Rochmat Wahab (2009) profesional itu tidak dapat *take for granted* (habis dapat terus selama-lamanya). Sebuah profesi itu harus dijaga sehingga implementasinya harus dievaluasi secara periodik. Sertifikasi tidak hanya dibiarkan dan tidak pernah dilihat bagaimana para guru di lapangan. Hal ini yang sebenarnya secara periodik harus dinilai, apakah yang bersangkutan masih berhak memegang sertifikat itu dan pantas dihargai sesuai dengan profesinya? Selanjutnya dikatakan bahwa jika sudah selesai semua program sertifikasi ini, harus dinilai kembali, misalnya lima tahun sekali. Seperti negara-negara tetangga, Thailand akan mengulang penilaian lima tahun sekali, dan Korea setiap delapan tahun sekali. Jadi sertifikasi yang sudah berjalan di Indonesia bagi guru perlu penilaian ulang, sehingga dapat diketahui apakah mereka mengalami peningkatan kinerja atautkah malah turun. Apabila mereka melanggar atau terjadi penurunan kinerja, maka sertifikasinya dicabut. Dengan demikian seorang guru akan selalu menjaga agar tidak mengalami penurunan kinerja.

Bagaimana Meningkatkan Kompetensi Guru

Bagaimana para guru dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan yang dituntutkan? Beberapa cara peningkatan kompetensi guru agar mereka para guru yang sudah memiliki sertifikat benar-benar terkukuhkan sebagai guru yang professional (Mulyani A. Nurhadi, 2009), antara lain:

1. Pendidikan akademik bagi guru dengan mengambil bidang yang sesuai dengan keahlian yang diperlukan, dalam tataran *body of knowledge*. Seorang guru secara

akademik memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan bidang yang diajarkan, misalnya guru matematika seharusnya mengambil pendidikan atau belatar belakang pendidikan matematika. Tidak jarang terjadi seorang guru bimbingan konseling harus mengajar sejarah disebabkan di sekolah tersebut kekurangan guru sejarah.

2. Pendidikan profesi yang berhubungan dengan kompetensi sebagai guru, dalam tataran *skills* menjadi professional. Guru memiliki kemampuan penguasaan materi pembelajaran yang luas, sehingga mampu membimbing secara akademik terhadap peserta didiknya, sehingga memenuhi standar kompetensi yang sudah ditetapkan.
3. Forum peningkatan kompetensi teman sejawat yang berhubungan dengan kompetensi berdasarkan *knowledge* dan *skills* yang sudah dipraktekkan, dalam tataran implementatif dan berfokus pada pengalaman. Guru mampu mengimplematisasikan kemampuannya pada peristiwa-peristiwa ilmiah yang dilaksanakan sesama profesi atau sejawat. Sehingga dari acara tersebut pengetahuan dan *skill* mereka akan selalu berkembang dan tidak berhenti atau *stagnan*.

Penutup

Permasalahan dalam penyelenggaraan sertifikasi guru yang sudah berlangsung selama tiga tahun ini sering menimbulkan kontroversi baik dari kalangan pendidik sendiri maupun masyarakat umum. Ide tersebut sudah sangat ideal karena menghargai profesi guru yang selama ini mendapat julukan “pahlawan tanpa tanda

jasa". Namun dalam pelaksanaannya di lapangan banyak di antara mereka yang mempertanyakan "sudah layakkah guru yang kesehariannya tidak mengajar dengan baik dan tidak memenuhi jam mengajar, suka mangkir mendapat penghargaan yang begitu baik?", hanya dikarenakan guru tersebut dapat memenuhi poin-poin yang dituntut dalam sertifikasi?" Bagaimanakah dengan kondisi guru yang rajin mengajar namun tidak memenuhi persyaratan yang dituntut dalam sertifikasi, dikarenakan guru tersebut lupa atau tidak menganggap penting poin-poin yang tertuang dalam selebar sertifikat?. Pekerjaan pemerintah belum selesai, masih perlu tindak lanjut agar guru yang terpilih untuk mendapatkan srtifikasi benar-benar yang memenuhi persyaratan. Sampai saat ini masih terus dilakukan pembenahan dan perbaikan system penilaian portofolio, sampai ditemukan model yang memadai dan adil.

Referensi

- Fasli Jalal, 2007. Sertifikasi Guru Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Bermutu?, makalah di PPS Unair. <http://sertifikasi-guru.unp.ac.id>
- Fasli Jalal, 2009. <http://lpmpjogja.diknas.go.id>
- Mulyani A. Nurhadi, 2009. Yang terlupakan dari peningkatan kompetensi Guru. Makalah tidak diterbitkan. Yogyakarta: FIP UNY.
- Sunardi, 2009. Manajemen dan Ketenagaan dalam Pendidikan Inklusi. *Makalah tidak diterbitkan*. Solo: PLB FKIP UNS.
- Rochmat Wahab, 2009. Jangan sekedar sertifikasi guru. <http://yatun.wordpress.com/2009/06/17>
- Sukirno, 2009. Sertifikasiguru bukan semata untuk peroleh tunjangan. <http://beritasore.com/2009/08/03>